

## KEBIJAKAN PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH

Vina Fitria \*<sup>1</sup>  
Widya Siti Nabilah <sup>2</sup>  
Joni Ahmad Mugni <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia  
\*e-mail: [231002092@student.unsil.ac.id](mailto:231002092@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [231002107@student.unsil.ac.id](mailto:231002107@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>, [joni@unsil.ac.id](mailto:joni@unsil.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mobilisasi dana di bank syariah serta teknik-teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan perolehan dana dari masyarakat. Isu utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bank syariah merancang kebijakan mobilisasi dana yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, yang mengkaji berbagai literatur terkait kebijakan dan praktik mobilisasi dana dalam perbankan syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mobilisasi dana di bank syariah mencakup aspek manajerial, strategi pemasaran, penyampaian layanan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Selain itu, teknik mobilisasi dana diterapkan melalui produk simpanan (*rekening giro, rekening tabungan, deposito berjangka*), kemudahan akses layanan, program tabungan terencana, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa kebijakan yang ditargetkan dan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung keberlanjutan operasional bank syariah. Implikasi dari studi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan strategi mobilisasi dana yang lebih optimal di lembaga keuangan syariah.

**Kata kunci:** bank syariah, kebijakan, mobilisasi dana, prinsip-prinsip Syariah, strategi

### Abstract

This study aims to analyze fund mobilization policies in Islamic banks as well as the techniques used to optimize the acquisition of funds from the public. The main issue in this study is how Islamic banks design fund mobilization policies that are effective, efficient, and in accordance with Sharia principles. The research method employed is a qualitative approach with a descriptive research design, which reviews various literature related to fund mobilization policies and practices in Islamic banking. The findings indicate that fund mobilization policies in Islamic banks encompass managerial aspects, marketing strategies, service delivery, and compliance with Sharia principles such as the prohibition of riba, gharar, and maysir. Additionally, fund mobilization techniques are implemented through deposit products (*checking accounts, savings accounts, time deposits*), ease of access to services, planned savings programs, and collaboration with various institutions. The conclusion of this study affirms that targeted policies aligned with Sharia principles can enhance public trust and support the operational sustainability of Islamic banks. It is hoped that the implications of this study can serve as a reference in developing more optimal fund mobilization strategies in Islamic financial institutions.

**Keywords:** Islamic banks, policies, fund mobilization, Sharia principles, strategies

## PENDAHULUAN

Setiap organisasi, baik lembaga keuangan seperti bank maupun organisasi non-profit, memerlukan sumber dana yang stabil untuk mendukung keberlangsungan operasional serta mencapai tujuan jangka panjangnya. Tanpa adanya penghimpunan dana yang efektif, organisasi akan kesulitan menjalankan fungsi manajerial, pelayanan publik, maupun program-program sosial yang telah direncanakan. Oleh karena itu, aktivitas penghimpunan dana menjadi komponen fundamental dalam manajemen keuangan organisasi. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada bagaimana dana diperoleh, tetapi juga bagaimana menentukan strategi, kebijakan, dan metode yang tepat agar dana dapat dihimpun secara optimal, efisien, serta berkelanjutan (Aulia et al., 2025).

Dalam lembaga keuangan khususnya bank kebijakan penghimpunan dana merupakan seperangkat pedoman yang mengatur cara bank memperoleh sumber dana dari masyarakat, baik melalui produk simpanan, investasi, maupun instrumen lainnya. Kebijakan ini sangat penting agar proses penghimpunan dana berjalan sesuai prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), mengikuti

regulasi, serta menjamin perlindungan nasabah. Melalui kebijakan yang komprehensif, bank dapat menjaga kepercayaan publik, meminimalkan risiko, dan meningkatkan efisiensi penghimpunan dana (Lindryani Sjojfan, SH., 2015),

Sementara itu, pada organisasi non-profit, lembaga zakat, ataupun lembaga sosial lainnya, kebijakan penghimpunan dana memiliki fungsi yang berbeda namun tetap krusial. Organisasi jenis ini bergantung pada donasi, wakaf, hibah, maupun partisipasi publik, sehingga kebijakan fundraising harus dirancang untuk menjaga integritas, transparansi, serta akuntabilitas organisasi. Kebijakan tersebut juga berperan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan para donor dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan kebijakan yang kuat, organisasi mampu meningkatkan kredibilitas dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan (Aulia et al., 2025)

Melalui kebijakan penghimpunan dana yang baik, sebuah organisasi dapat menentukan strategi yang tepat, mulai dari penetapan target, penentuan jenis program penghimpunan dana, pemilihan teknik pemasaran, hingga manajemen hubungan dengan nasabah atau donor. Proses ini mencakup perencanaan dan evaluasi berkelanjutan agar organisasi mampu bertahan di tengah perubahan lingkungan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, mempelajari materi terkait kebijakan penghimpunan dana menjadi sangat penting bagi organisasi agar dapat mengelola sumber daya keuangan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kebijakan pendanaan di bank syariah. Subjek penelitian ini adalah lembaga perbankan syariah, dengan fokus pada kebijakan dan teknik pendanaan yang mereka terapkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka, yang melibatkan peninjauan berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik mobilisasi dana dalam perbankan syariah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan teknik pendanaan.

Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai konsep, kebijakan, dan implementasi mobilisasi dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi mobilisasi dana yang efektif dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Organisasi Penghimpun Dana**

Kebijakan organisasi penghimpun dana dalam bank syariah merupakan serangkaian aturan dan strategi yang ditetapkan oleh manajemen dalam rangka mengelola penghimpunan dana dari masyarakat secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan ini menjadi fungsi utama bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan (Rimarsha Desta Anjani, Eva Dwi Suciati, Syera Saffina, 2026). Dalam pelaksanaannya, kebijakan penghimpunan dana tidak hanya berfokus pada penyediaan produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito, tetapi juga mencakup strategi untuk meningkatkan daya tarik bank melalui kualitas pelayanan, inovasi produk, serta kemudahan akses layanan. Strategi ini penting untuk meningkatkan pangsa pasar (market share) dan daya saing bank syariah di tengah persaingan industri perbankan (Mulyanti et al., 2026).

Selain itu, kebijakan penghimpunan dana juga diarahkan untuk membangun dan menjaga kepercayaan nasabah. Kepercayaan menjadi faktor penting karena masyarakat cenderung menempatkan dananya pada lembaga keuangan yang dianggap aman, transparan,

dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengedepankan transparansi dalam sistem bagi hasil serta memberikan edukasi kepada nasabah mengenai produk dan akad yang digunakan (Nur Salsa Fadilah, Ariyanti, 2025). Dari sisi prinsip, kebijakan penghimpunan dana harus berlandaskan nilai-nilai syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah juga menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional serta menjadi dasar dalam mencapai tujuan maqashid syariah (Adinda Arafah, Dwi Anggraini, 2023).

Maka, kebijakan organisasi penghimpun dana bank syariah mencakup aspek manajerial, strategi pemasaran, pelayanan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah yang saling terintegrasi untuk mendukung keberlanjutan operasional bank.

### **Kebijakan Penghimpun Dana**

Kebijakan penghimpunan dana pada bank syariah merupakan pedoman dalam mengatur proses pengumpulan dan pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat. Penghimpunan dana sendiri adalah kegiatan bank dalam menarik dana untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan maupun investasi. Dalam pelaksanaannya, bank syariah wajib berpegang pada prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maisir. Hal ini menjadi pembeda utama dengan bank konvensional, terutama dalam penggunaan akad dan mekanisme pengelolaan dana.

Secara umum, kebijakan penghimpunan dana di bank syariah dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Masing-masing instrumen menggunakan akad yang berbeda sesuai dengan ketentuan syariah, seperti wadiah dan mudharabah. Giro umumnya menggunakan akad wadiah, tabungan dapat menggunakan akad wadiah atau mudharabah, sedangkan deposito menggunakan akad mudharabah. Pemilihan akad ini penting karena berkaitan dengan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah.

Dalam akad wadiah, khususnya wadiah yad dhamanah, bank diperbolehkan memanfaatkan dana yang dititipkan dengan tetap menjamin keamanannya. Kebijakan dalam akad ini menegaskan bahwa bank tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbal hasil kepada nasabah. Namun demikian, bank dapat memberikan bonus (hibah) secara sukarela, dengan mekanisme dan perhitungan yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank. Sementara itu, dalam akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudharib). Bank memiliki kewenangan dalam mengelola dana tersebut ke berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada mudharabah mutlaqah, nasabah tidak memberikan batasan tertentu terhadap penggunaan dana, sehingga bank memiliki keleluasaan dalam menyalurkannya. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal (Farhah et al., 2025).

Dari penjelasan tersebut, kebijakan penghimpunan dana pada bank syariah tidak hanya mengatur cara memperoleh dana, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pengelolaannya dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

### **Teknik Penghimpun Dana**

Penghimpunan dana syariah adalah kegiatan di mana bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat atau lembaga dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan sistem bank konvensional yang menggunakan bunga, penghimpunan dana dalam bank syariah didasarkan pada akad wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil). Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) atau penjaga dana (wadi), bergantung pada jenis akad yang digunakan. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang halal, sehingga menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan dan menguntungkan bagi semua pihak (Amelia & Vanni, 2025).

Adapun Teknik Penghimpunan Dana Bank Syariah sebagai berikut:

- a. Penghimpunan Dana melalui Produk Simpanan (Giro, Tabungan, Deposito)  
Salah satu metode utama yang digunakan bank syariah dalam mengumpulkan dana adalah melalui penyediaan berbagai produk simpanan, seperti giro, tabungan, dan deposito. Produk giro umumnya dipilih nasabah yang membutuhkan fasilitas transaksi harian dengan tingkat likuiditas tinggi. Sementara itu, tabungan ditujukan untuk nasabah yang ingin menyimpan dana secara fleksibel tanpa batasan waktu tertentu. Adapun deposito atau simpanan berjangka menjadi pilihan bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dana dalam jangka waktu tertentu dengan potensi bagi hasil sesuai prinsip syariah. Ketiga instrumen simpanan ini memungkinkan bank untuk menarik dana dari beragam kelompok masyarakat berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Teknik ini bersifat langsung karena dana masuk melalui penyimpanan dana nasabah ke rekening yang disediakan oleh bank (Amelia & Vanni, 2025)
- b. Penghimpunan Dana melalui Layanan Setoran dan Kemudahan Akses  
Bank syariah juga mengoptimalkan penghimpunan dana dengan memberikan kemudahan dalam proses penyetoran. Fasilitas yang disediakan antara lain setoran tunai di kantor cabang, layanan transfer antarbank, fitur autodebet, serta platform digital seperti mobile banking dan internet banking. Akses layanan yang cepat, mudah, dan dapat dijangkau kapan pun memotivasi nasabah untuk lebih aktif menabung. Dengan meningkatnya kenyamanan dalam melakukan transaksi, jumlah dan frekuensi dana yang masuk ke rekening nasabah pun cenderung mengalami peningkatan.
- c. Penghimpunan Dana melalui Program Tabungan Berencana dan Setoran Berkala  
Teknik lain yang digunakan adalah penyediaan produk tabungan berencana, di mana nasabah menyetorkan dana secara teratur dalam jumlah tertentu setiap periode, misalnya bulanan. Biasanya mekanisme ini diintegrasikan dengan autodebet dari rekening utama nasabah sehingga proses penyetoran berjalan otomatis tanpa memerlukan aksi manual. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah dana pihak ketiga karena mampu mendorong kebiasaan menabung yang lebih konsisten dan berkelanjutan.
- d. Penghimpunan Dana melalui Kerja Sama dan Penghimpunan Dana Kolektif  
Selain penghimpunan dana individu, bank syariah juga mengembangkan kerja sama dengan berbagai institusi seperti perusahaan, sekolah, kampus, lembaga keagamaan, maupun organisasi sosial. Melalui bentuk kerja sama ini, bank dapat menyediakan layanan seperti pembukaan rekening kolektif, pengelolaan payroll karyawan, atau jenis tabungan khusus untuk anggota lembaga tersebut. Pendekatan kolektif ini memungkinkan bank menghimpun dana dalam jumlah besar secara bersamaan karena melibatkan banyak nasabah dari satu jaringan yang sama. Selain itu, model kerja sama ini juga mempercepat proses akuisisi nasabah baru secara lebih efisien (Fadillah et al., 2025).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghimpunan dana pada bank syariah memiliki peran penting sebagai pedoman dalam mengatur proses pengumpulan dan pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat. Kegiatan ini menjadi salah satu fungsi utama bank syariah dalam mendukung operasional serta penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Penghimpunan dana dilakukan melalui instrumen giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Setiap akad memiliki karakteristik tersendiri yang menentukan hubungan antara bank dan nasabah, termasuk dalam hal pengelolaan dana dan pembagian hasil. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini harus berlandaskan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maysir.

Selain itu, kebijakan penghimpunan dana juga didukung oleh berbagai teknik yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat, seperti penyediaan produk simpanan, kemudahan akses layanan, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan adanya kebijakan yang terarah dan sesuai prinsip syariah, bank syariah dapat menjaga kepercayaan nasabah serta mendukung keberlangsungan dan perkembangan operasionalnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adinda Arafah, Dwi Anggraini, S. C. K. (2023). Urgensi Prinsip Wadiah dan Mudharabah Sebagai Instrumen Penghimpunan Dana pada Lembaga Perbankan Syariah. *Ekonomi Islam*, 9(2), 186–193.
- Amelia, E., & Vanni, K. M. (2025). *Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan*. 4(1).
- Aulia, I., Aulia, M. R., Aaqilah, N., Ramadhan, S., Mughni, J. A., & Fauziah, R. (2025). *Manajemen Penghimpunan Dana Untuk Efektivitas Operasional Lembaga Keuangan Syariah (Lks)*. 04(01), 73–88. <https://doi.org/10.35905/moneta.v4i1.15086>
- Fadillah, N. S., Ariyanti, & Masyhuri. (2025). *Urgensi Prinsip Wadiah dan Mudharabah Sebagai Instrumen*. 1(2), 110–120.
- Farhah, S. F., Azizah, H. N., Nandini, P., Maharani, I., Fauziah, R., & Siliwangi, U. (2025). *Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana dalam Lembaga Keuangan Syariah*. 02(03), 1205–1218.
- Lindryani Sjoftan, SH., M. (2015). *Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*. 1.
- Mulyanti, Y., Studi, P., Syariah, E., & Siliwangi, U. (2026). Analisis Kelayakan Penghimpunan Dana Sebagai Sumber Pembiayaan pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(4), 128–137.
- Nur Salsa Fadilah, Ariyanti, M. (2025). Urgensi Prinsip wadiah dan Mudharabah Sebagai Instrumen Penghimpunan Dana pada Lembaga Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1.
- Rimarsha Desta Anjani, Eva Dwi Suciati, Syera Saffina, J. (2026). Implementasi Akad Mudharabah dalam Penghimpunan Dana pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(4), 248–256.